

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SITUBONDO

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 002 TAHUN 2025 PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGistik PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO UNTUK PILKADA TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 002 Tahun 2025 menetapkan Pengangkatan Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk Pilkada Tahun 2024.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk menunjuk Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk Pilkada Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini meliputi:

Mengangkat tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pilkada tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

**CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak 6 Januari 2025 hingga 31 Maret 2025
dan dapat diperbaiki jika terdapat kekeliruan di kemudian hari**